

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang terus menggalakan pembangunan disegala bidang kehidupan dengan tujuan mengejar ketertinggalan dari negara lain dan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil dan sejahtera bagi masyarakat sebagai mana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkat kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah sebagai subsistem pemerintah negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggara pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab kepada masyarakat.

Mengingat luasnya kewenangan daerah dalam pemerintah, maka pada masa yang akan datang, daerah dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih besar dari kemampuan yang dimiliki saat ini. Kemampuan tersebut mencakup kemampuan berbagai bidang pemerintah, termasuk bidang kelembagaan, personil, keuangan, peralatan dan sebagainya. Oleh karena itu,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

seharusnya dilakukan pemerintah daerah adalah mengembangkan kelembagaan agar mampu melaksanakan perannya semangkin besar dan mengingat secara efektif, afisien, dan akuntabel.

Pelayanan yang baik dengan mengandung nilai efisien dan efektif itu adalah memberikan pelayanan yang singkat, tepat serta mudah dimengerti terhadap siapa saja sepanjang tidak menyalahi aturan dan norma-norma yang berlaku dengan senantiasa mengutamakan kepentingan orang banyak (masyarakat) dari pada kepentingan pribadi.

Jika dikaitkan dengan penerimaan pajak hiburan secara baik, tepat sesuai prosedur yang berlaku, tidak berbelit-belit, sehingga mereka merasa dihargai dan puas atas kerja petugas, yang mampu menimbulkan kesadaran mereka untuk membayar pajak.

Pelayanan sangat besar artinya dalam suatu kegiatan, karena sering kita dengar dan temui seorang individu mau berpartisipasi oleh faktor baiknya pelayanan yang diberikan, termaksud penerimaan pajak hiburan yang sudah ditargetkan di Kabupaten Rokan Hilir, bahwa tanpa pelayanan yang baik dari aparat kemungkinan masyarakat wajib pajak akan enggan berpartisipasi mendukung optimalnya penerimaan sektor pajak hiburan.

Sejalan dengan pandangan di atas maka Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah menetapkan konsepsi pelayanan dalam penerimaan Pajak Hiburan terhadap setiap wajib pajak yang terdaftar dan terdata, yakni Pendaftaran Objek Pajak Baru; Penetapan Tarif Pajak; SPPT/SKP/STP; Pembatalan SPT/SKP/STP; Keberadaan Atas Pajak Terutang serta Pengurangan atas Pajak Terutang (KP-PBB,1997: 11-15).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa untuk kesinambungan kepemimpinan di provinsi, kabupaten/kota diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan daerah di masa jabatannya yang demokratis untuk dapat menjamin pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Diantara berbagai jenis penerimaan daerah yang menjadi sumber daya sepenuhnya dapat dikelola oleh daerah adalah dari pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karena itu, upaya peningkatan penerimaan dari pendapatan asli daerah perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah daerah dengan cara intensifikasi maupun dengan cara eksentifikasi dengan maksud agar daerah tidak terlalu mengandalkan/menggantungkan harapan pada pemerintah tingkat akan tetapi harus mampu mandiri sesuai cita-cita otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Sementara itu dapat dilihat bahwa pendapat asli daerah adalah sumber yang sering dijadikan ukuran sebagai kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan salah satu sumber PAD yang dominan setelah retribusi daerah adalah pajak daerah. Dengan demikian faktor pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang penting untuk membantu lancar jalannya roda pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Begitu juga kabupaten Rokan Hilir yang merupakan daerah otonomi seperti daerah otonom lainnya yang ada di Indonesia bahwa untuk membiayai pengeluaran daerah baik yang berupa pembiayaan rutin ataupun pembangunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memerlukan dana yang cukup besar maka Badan Pendapatan selaku unsur pelaksanaan daerah dibidang pendapatan daerah diharuskan mampu menggali potensi-potensi pendapatan daerah dan usaha daerah lainnya secara optimal.

Keseluruhan penerimaan pajak daerah memiliki peranan penting bagi pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir yang diarahkan sebagai penggerak roda pemerintah dan pembangunan daerah.

Target dan realisasi penerimaan pajak hiburan Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat dari table dibawah ini;

Table 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2015 s/d 2017

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2015	120.000.000	310.888.763,00	259,07%
2	2016	150.000.000	275.724.920,00	183,82%
3	2017	150.000 .000	330.533.433,00	220.36%

Sumber; Badan Pendapatan Daerah Kab.Rokan Hilir Tahun 2015-2017

Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan pajak hiburan Kabupaten Rokan Hilir tahun 2015-2017 pada tabel diatas diketahui bahwa penerimaan pajak hiburan dapat dikatakan baik karena telah melebihi target dan presentase untuk tahun 2017 juga meningkat dari tahun sebelumnya. Namun, dalam hal ini pajak hiburan merupakan pajak yang mempunyai presentase terendah di Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hilir.

Adapun daftar jumlah Wajib Pajak yang melakukan kontribusi pembayaran Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hilir yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2
Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015-217

Tahun	Pajak Hiburan	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi
2015	310,888,763.00	129,193,107,994.00	0,24%
2016	275,724,920.00	108,176,179,123.00	0,25%
2017	330,533,433.00	204,714,341,623.00	0,16%

Sumber: Badan Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015-2017

Dari table 1.2 terlihat bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kabupaten Rokan Hilir selama tiga tahun mengalami perubahan yaitu pada tahun 2016 mengalami kenaikan 1% dari tahun 2015. Namun pada tahun 2017 belum memberikan kontribusi yang berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, dalam hal ini dibuktikan dari kontribusi pajak hiburan yang mengalami penurunan.

Berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2 dapat diambil kesimpulan bahwa untuk target dan realisasi penerimaan pajak hiburan sudah melampaui target yang ditentukan. Namun, yang menjadi masalah dalam pajak tersebut terdapat dalam kontribusi, yaitu kontribusi dari tahun ketahun mengalami penurunan.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai penyebabnya kontribusi yang selalu mengalami penurunan dalam pajak hiburan, dimana pajak hiburan adalah salah satu pajak terendah presentasinya dibandingkan dengan pajak daerah lainnya, kemudian penulis melakukan penelitian yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah yang akan penulis tuangkan dalam judul **“Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Rokan Hilir”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana cara mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan dalam meningkatkan PAD Kabupaten Rokan Hilir ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mengetahui optimalisasi penerimaan pajak hiburan dalam meningkatkan PAD Kabupaten Rokan Hilir.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yaitu :

1. Untuk menambah wawasan penulis dari hasil penelitian terhadap penerimaan pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Untuk dapat digunakan sebagai referensi dan bahan masukan bagi peneliti pada waktu mendatang.
3. Sebagai sumbangan pemikiran dalam bentuk karya ilmiah kepada fakultas ekonomi dan ilmu social khususnya jurusan Administrasi Perpajakan.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun tempat pelaksanaan penelitian ini di lakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang beralamat di Jalan Kecamatan Batu Enam Bagansiapi-api.

2. Waktu Penelitian

3. Penelitian dilaksanakan oleh penulis di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hilir di jalan Kecamatan Batu IV. Bagan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Punak Pesisir Bagansiapiapi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli dan akan direncanakan selesai pada bulan Juni 2018.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di dapat dari sumber pertama atau sumber asli (langsung dari informan). Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah penghitungan pajak hiburan.

b. Data Skunder

Data skunder adalah sumber data yang di peroleh secara tidak langsung melalui perantara (di peroleh dan di catatat oleh pihak lain). Data skunder pada penilitian ini adalah berupa sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, dan catatan yang di perlukan.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung di Badan Pendapatan Daerah Kab. Rokan Hilir.

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara yaitu tanya jawab langsung dengan kepala bagian umum dan staf untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang di perlukan.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode yang menempatkan penilaian atas kesimpulan atau pendapat ahli untuk merumuskan suatu pendapat baru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lebih menekankan pengutipan untuk memperkuat uraian. Buku-buku yang menjadi bahan referensi merupakan buku yang berkaitan dengan penghitungan pajak penghasilan dan sejarah berdirinya perusahaan sebagai pedoman dalam penyusunan tugas akhir.

6. Analisis Data

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah sebuah data yang dinyatakan tidak dalam bentuk angka. Dipergunakan sebagai landasan untuk analisis deskriptif, yaitu suatu analisis yang hanya mendeskripsikan variabel-variabel penelitian dengan cara membandingkan data hasil penelitian dengan teori-teori yang ada sehingga hipotesis penelitian dapat di uji.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini, penulis susun kedalam empat bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab seperti diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Gambaran ini mengemukakan sejarah singkat Kabupaten Rokan Hilir, instansi, struktur organisasi, dan uraian tugas sub bagian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini membahas tentang pengertian optimalisasi, penerimaan dan pendapatan asli daerah (PAD), pengertian pajak, pengertian pajak daerah, pengertian pajak hiburan, penghitungan pajak hiburan, subjek pajak hiburan, objek pajak hiburan, penghitungan pajak hiburan, pandangan pajak dalam islam, sumber pendapatan asli daerah Kabupaten RokanHilir, penerimaan pajak daerah Kabupaten Rokan Hilir, upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah terhadap pelaksana pemungutan pajak.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA